



**PUTUSAN**

**Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR MAHFUT Bin SOLEKUN;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bawang  
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 145/Pen.Pid/2019/PN Tlk tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR MAHFUT Bin SOLEKUN** bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR MAHFUT Bin SOLEKUN** dengan pidana penjara selama "**5 (lima) Tahun**" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama "**3 (tiga) bulan penjara**";
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis shabu atau metamphetamine dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
  - 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi atau MDMA dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
  - Plastik bening yang merupakan pembungkus narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - Plastik bening yang merupakan pembungkus narkotika jenis ekstasi atau MDMA dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) helai jacket warna abu-abu;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk



- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

**Dirampas untuk musnakan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa/Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **NUR MAHFUT Bin SOLEKUN**, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”***.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa NUR MAHFUT pergi ke daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ROMI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu dengan ROMI, kemudian terdakwa NUR MAHFUT pergi ke diskotik Queen Pekanbaru untuk bersenang-senang. Di diskotik tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa NUR MAHFUT membeli 5 (lima) butir pil ekstasi dari salah seorang pelayan diskotik yang terdakwa tidak ketahui identitasnya seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tempat tersebut terdakwa NUR MAHFUT menggunakan 2 (dua) butir pil ekstasi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 terdakwa NUR MAHFUT pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah tiba di rumah, kemudian terdakwa NUR MAHFUT menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam gudang rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa NUR MAHFUT pergi ke kebun sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM, namun di tengah perjalanan terdakwa NUR MAHFUT dicegat oleh saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah berhasil mengamankan terdakwa NUR MAHFUT kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penggeledahan badan terdakwa NUR MAHFUT, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam kotak rokok merk Sampoerna di dalam kantong jacket yang dikenakan oleh terdakwa NUR MAHFUT. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT dibawa ke rumahnya dan setelah tiba di rumah NUR MAHFUT, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dari penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT, saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 42/14342.00 2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram dan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram.

- 1 (satu) plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil warna merah, biru dan hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 4236/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna hijau berbentuk KEPALA KODOK, 1 (satu) butir tablet berwarna merah dan 1 (satu) butir tablet berwarna biru dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDIAIR :**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NUR MAHFUT Bin SOLEKUN**, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Setibanya di tempat tersebut, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melihat terdakwa NUR MAHFUT sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM. Kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung mengamankan terdakwa NUR MAHFUT, lalu dilakukan penggeledahan badan terdakwa NUR MAHFUT, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam kotak rokok merk Sampoerna di dalam kantong jacket yang dikenakan oleh terdakwa NUR MAHFUT. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT dibawa ke rumahnya dan setelah tiba di rumah NUR MAHFUT, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dari penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT, saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 42/14342.00 2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram dan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram.

- 1 (satu) plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil warna merah, biru dan hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 4236/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna hijau berbentuk KEPALA KODOK, 1 (satu) butir tablet berwarna merah dan 1 (satu) butir tablet berwarna biru dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR MAHFUT pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Setibanya di tempat tersebut, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melihat terdakwa NUR MAHFUT sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM;
- Bahwa kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung mengamankan terdakwa NUR MAHFUT, lalu dilakukan penggeledahan badan terdakwa NUR MAHFUT, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam kotak rokok merk Sampoerna di dalam kantong jacket yang dikenakan oleh terdakwa NUR MAHFUT. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT dibawa ke rumahnya dan setelah tiba di rumah NUR MAHFUT, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dari penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk



dan saksi HARIANTO WIJAYA pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT, saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian dan informasi yang saksi peroleh bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. AGUS P. SITUMORANG**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR MAHFUT pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Setibanya di tempat tersebut, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melihat terdakwa NUR MAHFUT sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM;
- Bahwa kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung mengamankan terdakwa NUR MAHFUT, lalu dilakukan penggeledahan badan terdakwa NUR MAHFUT, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam kotak rokok merk Sampoerna di dalam kantong jacket yang



dikenakan oleh terdakwa NUR MAHFUT. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT dibawa ke rumahnya dan setelah tiba di rumah NUR MAHFUT, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dari penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT, saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian dan informasi yang saksi peroleh bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. AMIN SYAPUTRA Bin SADUKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa memberikan kesaksiannya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi AMIN SYAHPUTRA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019; ketika itu saksi AMIN SYAHPUTRA sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA, tiba-tiba saksi HARIANTO WIJAYA menghubungi saksi AMIN SYAHPUTRA melalui handphone. Pada saat itu saksi HARIANTO WIJAYA mengatakan akan datang ke rumah saksi AMIN SYAHPUTRA untuk membawa narkoba jenis shabu, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA enggan untuk bertemu dengan saksi HARIANTO WIJAYA;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi AMIN SYAHPUTRA kembali dihubungi oleh saksi HARIANTO WIJAYA dan mengajaknya untuk bertemu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi AMIN SYAHPUTRA menjemput saksi HARIANTO WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT. Kemudian mereka berangkat menuju ke rumah terdakwa NUR MAHFUT dengan posisi saksi AMIN SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor sementara saksi HARIANTO WIJAYA yang dibonceng. Ketika dalam perjalanan, dengan sepengetahuan dari saksi AMIN SYAHPUTRA, saksi HARIANTO WIJAYA meletakkan plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* di dalam *box* bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA;

- Bahwa sekira pukul 17.30 saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA tiba di depan rumah terdakwa NUR MAHFUT yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA turun dari sepeda motor, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA langsung mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* dari dalam *box* bagasi depan sepeda motor dan menyimpannya di dalam genggamannya, lalu mereka pun menunggu terdakwa NUR MAHFUT pulang ke rumahnya;

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah terdakwa NUR MAHFUT, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan saksi HARIANTO WIJAYA berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA;

- Bahwa ketika saksi AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas *tissue* tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN SYAHPUTRA beserta saksi HARIANTO WIJAYA dan terdakwa NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh terdakwa NUR MAHFUT, melainkan untuk dipergunakan secara sendiri oleh terdakwa NUR MAHFUT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. HARIANTO WIJAYA Bin PAINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa memberikan kesaksiannya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi HARIANTO WIJAYA juga ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu terdakwa AMIN SYAHPUTRA sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA, tiba-tiba saksi HARIANTO WIJAYA menghubungi terdakwa AMIN SYAHPUTRA melalui handphone. Pada saat itu saksi HARIANTO WIJAYA mengatakan akan datang ke rumah terdakwa AMIN SYAHPUTRA untuk membawa narkoba jenis shabu, namun pada saat itu terdakwa AMIN SYAHPUTRA enggan untuk bertemu dengan saksi HARIANTO WIJAYA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, terdakwa AMIN SYAHPUTRA kembali dihubungi oleh saksi HARIANTO WIJAYA dan mengajaknya untuk bertemu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa AMIN SYAHPUTRA menjemput saksi HARIANTO WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT. Kemudian mereka berangkat menuju ke rumah saksi NUR MAHFUT dengan posisi terdakwa AMIN SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor sementara saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk



HARIANTO WIJAYA yang dibonceng. Ketika dalam perjalanan, dengan sepengetahuan dari terdakwa AMIN SYAHPUTRA, saksi HARIANTO WIJAYA meletakkan plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam box bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AMIN SYAHPUTRA;

- Bahwa sekira pukul 17.30 terdakwa AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA tiba di depan rumah saksi NUR MAHFUT yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu terdakwa AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA turun dari sepeda motor, lalu terdakwa AMIN SYAHPUTRA langsung mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dari dalam box bagasi depan sepeda motor dan menyimpannya di dalam genggamannya tangannya, lalu mereka pun menunggu saksi NUR MAHFUT pulang ke rumahnya;

- Bahwa setibanya di rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian terdakwa AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi NUR MAHFUT, lalu terdakwa AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan saksi HARIANTO WIJAYA berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA;

- Bahwa ketika terdakwa AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian terdakwa AMIN SYAHPUTRA beserta saksi HARIANTO WIJAYA dan saksi NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi HARIANTO WIJAYA, terdakwa AMIN SYAHPUTRA memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk ia gunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 17.30 WIB di dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu terdakwa NUR MAHFUT pergi ke daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari ROMI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa NUR MAHFUT;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu dengan ROMI, kemudian terdakwa NUR MAHFUT pergi ke diskotik Queen Pekanbaru untuk bersenang-senang. Di diskotik tersebut, terdakwa NUR MAHFUT membeli 5 (lima) butir pil ekstasi dari salah seorang pelayan diskotik yang terdakwa tidak ketahui identitasnya seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tempat tersebut terdakwa NUR MAHFUT menggunakan 2 (dua) butir pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 terdakwa NUR MAHFUT pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah tiba di rumah, kemudian terdakwa NUR MAHFUT menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam gudang rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa NUR MAHFUT pergi ke kebun sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM, namun di tengah perjalanan terdakwa NUR MAHFUT dicegat oleh saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah berhasil mengamankan terdakwa NUR MAHFUT kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penggeledahan badan terdakwa NUR MAHFUT, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam kotak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Sampoerna di dalam kantong jacket yang dikenakan oleh terdakwa NUR MAHFUT. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT dibawa ke rumahnya dan setelah tiba di rumah NUR MAHFUT, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dari penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT, saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM adalah milik terdakwa NUR MAHFUT dan tidak pernah terdakwa NUR MAHFUT pergunakan untuk melakukan jual-beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa AMIN SYAHPUTRA memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk terdakwa AMIN SYAHPUTRA gunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis shabu atau metamfetamina dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 3 (tiga) butir tablet narkoba jenis ekstasi atau MDMA dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Plastik bening yang merupakan pembungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Plastik bening yang merupakan pembungkus narkoba jenis ekstasi atau MDMA dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) helai jacket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di oleh pihak kepolisian yaitu saksi Agus dan saksi Angga pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu terdakwa pergi ke daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari ROMI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu dengan ROMI, kemudian terdakwa pergi ke diskotik Queen Pekanbaru untuk bersenang-senang. Di diskotik tersebut, terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi dari salah seorang pelayan diskotik yang terdakwa tidak ketahui identitasnya seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tempat tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) butir pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah tiba di rumah, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam gudang rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke kebun sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM, namun di tengah perjalanan terdakwa dicegat oleh saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan terdakwa, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam kotak rokok merk Sampoerna di dalam kantong jacket yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke rumahnya dan setelah tiba di rumah, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dari penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT, saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM adalah milik terdakwa dan tidak pernah terdakwa pergunakan untuk melakukan jual-beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk terdakwa gunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tk



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Nur Mahfut Bin Solekun karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa



dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan Terdakwa membawa Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian yaitu saksi Angga dan saksi Agus, bertempat di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu terdakwa pergi ke daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ROMI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu terdakwa pergi ke daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ROMI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROMI, kemudian terdakwa pergi ke diskotik Queen Pekanbaru untuk bersenang-senang. Di diskotik tersebut, terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi dari salah seorang pelayan diskotik yang terdakwa tidak ketahui identitasnya seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tempat tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah tiba di rumah, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam gudang rumahnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke kebun sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM, namun di tengah perjalanan terdakwa dicegat oleh saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan pengeledahan badan terdakwa, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam kotak rokok merk Sampoerna di dalam kantong jacket yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke rumahnya dan setelah tiba di rumah, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dari penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT, saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 42/14342.00 2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap : 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram dan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan 1 (satu) plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil warna merah, biru dan hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 4236/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna hijau berbentuk KEPALA KODOK, 1 (satu) butir tablet berwarna merah dan 1 (satu) butir tablet berwarna biru dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu dan ekstasi, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 4236/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 adalah benar sabu dan ekstasi dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kepada Sdr. Romi (DPO) dan narkotika jenis ekstasi terdakwa dapatkan dari seorang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayan diskotik Queen Pekanbaru yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan narkoba jenis sabu serta ekstasi tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian unsur setiap orang pada dakwaan primer terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa "**Memiliki**" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "**memiliki**" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. "**Memiliki**" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "**memiliki**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk mencadangkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian yaitu saksi Angga dan saksi Agus, bertempat di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu terdakwa pergi ke daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari ROMI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu terdakwa pergi ke daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari ROMI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Setelah selesai melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu dengan ROMI, kemudian terdakwa pergi ke diskotik Queen Pekanbaru untuk bersenang-senang. Di diskotik tersebut, terdakwa membeli 5 (lima) butir pil ekstasi dari salah seorang pelayan diskotik yang terdakwa tidak ketahui identitasnya seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tempat tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah tiba di rumah, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam gudang rumahnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa pergi ke kebun sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM, namun di tengah perjalanan terdakwa dicegat oleh saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk*



telah mendapat informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penggeledahan badan terdakwa, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam kotak rokok merk Sampoerna di dalam kantong jacket yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke rumahnya dan setelah tiba di rumah, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dari penangkapan terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa NUR MAHFUT, saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 42/14342.00 2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap : 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram dan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan 1 (satu) plastik bening berisikan 3 (tiga) butir pil warna merah, biru dan hijau diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 4236/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk



bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna hijau berbentuk KEPALA KODOK, 1 (satu) butir tablet berwarna merah dan 1 (satu) butir tablet berwarna biru dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu dan ekstasi, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 4236/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 adalah benar sabu dan ekstasi dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO) dan narkotika jenis ekstasi terdakwa dapatkan dari seorang pelayan diskotik Queen Pekanbaru yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan pada saat penangkapan narkotika jenis sabu tersebut berada didalam rumah terdakwa dan pengakuan terdakwa sabu serta ekstasi tersebut adalah miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **“Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu atau metamfetamina dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi atau MDMA dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Plastik bening yang merupakan pembungkus narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) helai jacket warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM;

Yang diketahui dipersidangan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR MAHFUT Bin SOLEKUN** tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NUR MAHFUT Bin SOLEKUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Tlk



**“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis shabu atau metamfetamina dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
  - 3 (tiga) butir tablet narkotika jenis ekstasi atau MDMA dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
  - Plastik bening yang merupakan pembungkus narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - Plastik bening yang merupakan pembungkus narkotika jenis ekstasi atau MDMA dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) helai jacket warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

***Dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM;

***Dikembalikan Kepada Terdakwa;***

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASAN BASRI, S.H., M.H.** selaku Panitera, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera,

**HASAN BASRI, S.H., M.H.**